



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax, (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 420/ 664 /2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan TP PKK Desa Keniten Kecamatan Pecalongan Nomor : 06/VI/PPKK/2007 tanggal 02 Juni 2007;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pecalongan Nomor : 421.1/04/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 27 Agustus 2008 bahwa Taman Kanak-kanak Purnama Bakti Desa Keniten Kecamatan Pecalongan telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian TK Purnama Bakti Desa Keniten Kecamatan Pecalongan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/II/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH
SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- nama : Taman Kanak-kanak Purnama Bakti
- alamat : Desa Keniten, Kecamatan Pecalungan
- penyelenggara : TP PKK Desa Keniten
- alamat : Desa Keniten, Kecamatan Pecalungan

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 menerima siswa Tingkat A dan B
dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 18 September 2008


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang,
Privodigdo, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 056 889

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pecalungan;
4. Kepala TK Purnama Bakti Desa Keniten Kecamatan Pecalungan;
5. Penghimpun Keputusan;



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009747.AH.01.07.TAHUN 2015

TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PURNAMA BAKTI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 223 Tanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN TK PURNAMA BAKTI tanggal 18 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015101833102994 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN TK PURNAMA BAKTI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PURNAMA BAKTI
Berkedudukan di KABUPATEN BATANG, sesuai salinan Akta Nomor 223 Tanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2015

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009747.AH.01.07.TAHUN 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK PURNAMA BAKTI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
BUTUK TUTUR	3325146007770002	PENGURUS	KETUA
KURNIA NINGSIH	3325045905910001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUMITRI	3325145706870001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD ALWI	3325141505670001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2015